

DAFTAR PUSTAKA

Isi :

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

No. 3018 / 1976 / UY. 68 / 77.

12 Rabiul Awwal 1391 H

Tanggal:

1 September 1977

2. SK. DINAS P. DAN K. PROPINSI D I Y.

No. 1361a, 10000, Suba, 168.

Tanggal. 12 - 4 - 1968

3. "SS. 1 0 2 0 / 0 2 0 0 2 0"

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta,

Nomor : 125 / KPTS - / 1991

Tanggal: 1 April 1991

Tentang Pengukuhan Dan Pengukuhan Kembali
Sekolah Dasar-Sekolah Dasar Yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Propinsi D I Y.

Lampiran IV, halaman 10.

5. Nomor N D S.





GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat melaksanakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertanam serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

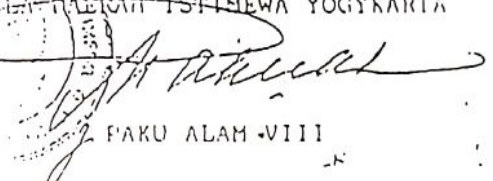
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Tetapan:

1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991

 **PENJABAT GUBERNUR**
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM-VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KEM Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataleksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kesejahteraan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

KABUPATEN DATU (SLEMAN)

(A) DAFTAR DINAS P. DAN A. KECAMATAN SEYEGAN

SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
SD NEGERI MARGOLING I	1.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL V
SD NEGERI MARGOLING II	2.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL VI
SD NEGERI NGETA	3.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL VII
SD NEGERI NGIND I		
SD NEGERI NGIND II		
SD NEGERI MARGOPATEN		
SD NEGERI BUSUMAN I		
SD NEGERI BUSUMAN II		
SD NEGERI MARGOLLYO I		
SD NEGERI MARGOLLYO II		
SD NEGERI MARGOLYAN I		
SD NEGERI MARGOLYAN II		
SD NEGERI GENDOLYAN I		
SD NEGERI GENDOLYAN II		
SD NEGERI CILUK LUK		
SD NEGERI GONTAN		
SD NEGERI BOKOLIS		
SD NEGERI BOKOLYAN		
SD NEGERI PLAGI		
SD NEGERI JATELANEAN		
SD NEGERI NGOPULASARI		
SD NEGERI TEGALALYAN		
SD NEGERI PETE		
SD NEGERI MARGOLLYAN		

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH SEKOLAH DASAR DI CABANG DINAS P DAN K

KABUPATEN DATI II SLEMAN

TAHUN :

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN	JMLH SD N.	JMLH SD S.	JMLH SEMUA	KETERANGAN
SLEMAN	36	1	37	
NGAGLIK	39	1	40	
MLATI	38	2	40	
SEYEGAN	24	3	27	
GODEAN	25	10	35	
GAMPING	29	10	39	
MOYUDAN	15	11	26	
MINGGIR	19	8	27	
TEMPEL	22	10	32	
TURI	19	3	22	
PAKEM	24	1	25	
CANDOKRINGAN	19	1	20	
DEPOK	56	6	62	
NGEMPLAK	26	2	28	
KALASAN	30	5	35	
PRAMBANAN	26	3	29	
BERBAH	19	8	27	
JUMLAH	466	85	551	

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH SEKOLAH DASAR DI CADANG DINAS P DAN K

KABUPATEN DATI II SLEMAN

TAHUN :

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN	JMLH SD N.	JMLH SD S.	JMLH SEMUA	KETERANGAN
SLEMAN	36	1	37	
NGAGLIK	39	1	40	
MLATI	38	2	40	
SEYEGAN	24	3	27	
GODEAN	25	10	35	
GAMPING	23	10	33	
MOYUDAN	15	11	26	
MINGGIR	19	8	27	
TEMPEL	22	10	32	
TURI	19	3	22	
PAKEM	24	1	25	
CANGKRINGAN	19	1	20	
DEPOK	56	6	62	
NGEMPLAK	26	2	28	
KALASAH	30	5	35	
PRAMBANAN	26	3	29	
BERDAH	19	3	22	
JUMLAH	466	85	551	